



PUTUSAN

No 135/ Pid.B / 2017 / PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PETRUS RIZKI MOOY alias PET;**

Tempat lahir : Rote;

Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/ 14 April 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Molo Barat, Desa Salbaik, Kecamatan Molo Barat, Kabupaten TTS;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 15 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut

Umum tanggal 22 Mei 2017 No.Reg. Perkara : PDM-37/KPANG/Epp.2/04/2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS RIZKI MOOY Alias PET terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM /T No rangka MH1JBC 126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397Dikembalikan kepada saksi korban Medan Taopan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PETRUS RIZKI MOOY Alias PET pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Sukun Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KP G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MEDAN TAOPAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal saat terdakwa berada dirumah saudara terdakwa yang terletak di Kelurahan Oepura kemudian terdakwa hendak pulang kampung di Molo Barat Kab. TTS lalu terdakwa berjalan kearah bawah menuju kearah jalan Sukun kemudian sesampainya ditempat kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397 yang sedang terparkir di pinggir jalan selanjutnya terdakwa langsung mendatangi sepeda motor Honda tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah lalu sesampainya dibawah terdakwa langsung mencabut kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkannya hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Naioni menuju kerumah saudara terdakwa dengan maksud hendak mengambil pakaian selanjutnya dalam perjalanan kembali sesampainya di jalur 40 sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T tersebut kehabisan bensin lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 DH 6854 AP yang sedang terparkir di jalur 40 dengan kunci masih tergantung di motor kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda tersebut lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Supra X 125 DH 6854 AP yang sedang parkir tersebut kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Supra X tersebut dan membawa pergi sepeda motor Supra X tersebut selanjutnya saksi Otniel Taebenu selaku pemilik sepeda motor Supra X tidak menemukan sepeda motor Supra X yang diparkir sebelumnya namun terdapat sepeda motor Honda/NF yang diparkir diseberang jalan tempat saksi Otniel Taebenu memarkir sepeda motor Supra

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya lalu saksi Otniel Taebenu melaporkan kejadian tersebut dan membawa sepeda motor Honda /NF menuju Polsek Maulafa lalu saksi korban Medan Taopan yang berada di Polsek Maulafa menunjuk sepeda motor Honda/NF sambil berkata “Ini beta pung motor” hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MEDAN TAOPAN**, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Sukun Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang .
 - Bahwa benar saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397.
 - Bahwa benar saat itu saksi korban sedang mengantar penumpang dari pasar Impres menuju Kel. Oepura.
 - Bahwa benar sesampainya disana, saksi korban membantu membawakan barang belanjaan.
 - Bahwa benar saat itu motor terparkir dipinggir jalan dengan keadaan terkunci.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KP G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat hendak pulang saksi korban tidak menemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi korban menemukan sepeda motor tersebut di Polsek Maulafa menunjuk sepeda motor Honda/NF sambil berkata “ Ini beta pung motor” hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib saat dibawa oleh saksi Otniel taebenu.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

2. OTNIEL TAEBENU, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Sukun Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang .
- Bahwa benar saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar saat itu saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 DH 6854 AP yang sedang terparkir di jalur 40 dengan kunci masih tergantung di motor.
- Bahwa benar saat pulang saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar terdapat sepeda motor Honda/NF yang diparkir disebatang jalan tempat saksi Otniel Taebenu memarkir sepeda motor Supra .

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PNKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Otniel Taebenu melaporkan kejadian tersebut dan membawa sepeda motor Honda /NF menuju Polsek Maulafa lalu saksi korban Medan Taopan yang berada di Polsek Maulafa menunjuk sepeda motor Honda/NF sambil berkata “ Ini beta pung motor” hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap dengan membawa sepeda motor Supra milik saksi.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Sukun Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397.
- Bahwa berawal saat terdakwa berada dirumah saudara terdakwa yang terletak di Kelurahan Oepura kemudian terdakwa hendak pulang kampung di Molo Barat Kab. TTS lalu terdakwa berjalan kearah bawah menuju kearah jalan Sukun.
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397 yang sedang terparkir di pinggir jalan.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PNKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung mendatangi sepeda motor Honda tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah lalu sesampainya dibawah terdakwa langsung mencabut kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkannya hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Naioni menuju kerumah saudara terdakwa dengan maksud hendak mengambil pakaian .
- Bahwa dalam perjalanan kembali sesampainya di jalur 40 sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T tersebut kehabisan bensin lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 DH 6854 AP yang sedang terparkir di jalur 40 dengan kunci masih tergantung di motor.
- Bahwa terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda tersebut lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Supra X 125 DH 6854 AP yang sedang parkir tersebut kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Supra X tersebut dan membawa pergi sepeda motor Supra X tersebut .
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397, **telah diperlihatkan** dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PNKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dilakukan terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Sukun Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Medan Taopan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397 milik saksi korban Medan Taopan dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah bawah lalu sesampainya dibawah terdakwa langsung mencabut kabel kontak sepeda motor lalu menyambungkannya hingga sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Naioni menuju rumah saudara terdakwa dengan maksud hendak mengambil pakaian;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri motor tersebut untuk terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa benar sesampainya ditempat kejadian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397 yang sedang terparkir di pinggir jalan dan timbulah niat Terdakwa untuk mencurinya.
- Bahwa benar dalam perjalanan kembali sesampainya di jalur 40 sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T tersebut kehabisan bensin lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 DH 6854 AP yang sedang terparkir di jalur 40 dengan kunci masih tergantung di motor.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KP G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda tersebut lalu terdakwa mendatangi sepeda motor Supra X 125 DH 6854 AP yang sedang parkir tersebut kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Supra X milik saksi Otniel Taebenu tersebut dan membawa pergi sepeda motor Supra X tersebut .
- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 362 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PNKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Petrus Rizki Mooy Alias Pet**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397 yang sedang terparkir di pinggir jalan milik saksi korban Medan Taopan, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397, nama Pemilik Medan Taopan, yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Medan Taopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397, tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Medan Taopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KP G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397, karena dipersidangan terungkap siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KP G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan **pasal 362 KUHP** serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Rizki Mooy alias Pet** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Petrus Rizki Mooy alias Pet** oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /NF 11B1DM/T No rangka MH1JBC 126BK235682 Nomor Mesin JBCJ.E-22203397

Dikembalikan kepada saksi korban Medan Taopan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SENIN**, tanggal **22 MEI 2017**, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H.** dan **PRASETIO UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd./

MOHAMAD SHOLEH, S.H.M.H.

ttd./

PRASETIO UTOMO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd./

EKO WIYONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd./

DIAN R. ISMAIL, S.H.

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh karena tidak ada upaya hukum baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;

PANITERA PENGGANTI

ttd./

DIAN R ISMAIL, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808.198103.1.003

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No : 135/Pid.B/2017/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)